



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 442 TAHUN 2018

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN JENAZAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pemerataan dalam pelayanan sosial sebagai wujud dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial baik individu maupun keluarga yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Cimahi, perlu diatur mengenai pelayanan jenazah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terlantar;
 - c. bahwa dikarenakan belum terdapatnya pengaturan mengenai pelaksanaan pelayanan jenazah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terlantar di Kota Cimahi, perlu diberikan landasan hukum agar pelaksanaan lebih tertib, teratur, terorganisir dan terpadu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Jenazah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Terlantar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN JENAZAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL TERLANTAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi atau nama lain dinas yang menangani bidang sosial.
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.
6. Pemulasaran adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan dan mengkafani jenazah.
7. Pelayanan Pemulasaran adalah dilakukan oleh masyarakat atau rumah sakit.
8. Pelayanan Pemakaman adalah penguburan jenazah dilakukan oleh petugas yang ada ditempat pemakaman umum yang telah di tentukan.
9. Penjemputan dan pemulasaran serta pemakaman jenazah adalah untuk pemakaman yang dilakukan di wilayah Kota Cimahi.

BAB II PELAYANAN JENAZAH

Pasal 2

Pelayanan jenazah bagi PMKS terdiri dari :

- a. Penjemputan Jenazah;
- b. Pemulasaran Jenazah;
- c. Pengantaran Jenazah; dan/atau
- d. Pemakaman Jenazah.

Pasal 3

- (1) Penjemputan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan menjemput jenazah PMKS terlantar yang memerlukan penjemputan.
- (2) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dari tempat ditemukan meninggal di wilayah daerah kota ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat.
- (3) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan laporan masyarakat.
- (4) Penjemputan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ambulans Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat.

Pasal 4

- (1) Pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan sesuai dengan agama yang dianut PMKS.
- (2) Dalam hal agama yang dianut PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemulasaran dilakukan berdasarkan agama masyarakat sekitar tempat jenazah PMKS tersebut ditemukan.
- (3) Pemulasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat.
- (4) Pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemulasaran Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat.
- (5) Selain dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, pemulasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh masyarakat.
- (6) Pemulasaran jenazah yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara sukarela.
- (7) Pemulasaran jenazah yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan surat pernyataan.

Pasal 5

- (1) Pengantaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan mengantarkan jenazah PMKS dari tempat pemulasaran ke tempat pemakaman.
- (2) Pengantaran Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan menggunakan ambulans.

- (3) Selain menggunakan ambulans Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, pengantaran jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan kendaraan diluar milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan di Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah daerah.
- (2) Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Unit Pelaksana Teknis pemakaman daerah kota.
- (3) Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi.
- (4) Selain pemakaman jenazah yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakaman jenazah PMKS dapat dilakukan di Tempat Pemakaman Umum atau Tempat Pemakaman milik pribadi.
- (5) Pemakaman jenazah PMKS yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum atau Tempat Pemakaman milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB III JENAZAH

Pasal 7

- (1) Pelayanan jenazah diberikan kepada jenazah PMKS terlantar.
- (2) Jenazah PMKS terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. gelandangan;
 - b. pengemis;
 - c. pemulung;
 - d. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; dan
 - e. fakir miskin.
- (3) Selain jenazah PMKS terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemulasaran dan/atau pemakaman jenazah dapat juga diberikan kepada jenazah Lansia Terlantar.

Pasal 8

- (1) Jenazah PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib diidentifikasi terlebih dahulu oleh petugas.
- (2) Identifikasi terhadap Jenazah yang dilakukan oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memastikan Jenazah PMKS tersebut :
 - a. meninggal; dan
 - b. terlantar.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Selain wajib melakukan identifikasi terhadap Jenazah PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas wajib berkoordinasi dengan pihak berwenang.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelayanan Jenazah PMKS dilakukan berdasarkan :

- a. laporan masyarakat; atau
- b. temuan tim Dinas.

Pasal 10

- (1) Pelayanan jenazah PMKS yang berdasarkan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, dilakukan atas dasar laporan tertulis atau lisan.
- (2) Laporan tertulis atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Dinas untuk ditindaklanjuti dengan mengirim Tim.

Pasal 11

Pelayanan Jenazah PMKS berdasarkan Temuan Tim Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan atas dasar laporan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Cimahi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi :
 - a. dokumentasi dokumen pelayanan;
 - b. laporan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk Pelayanan Jenazah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Terlantar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi, sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 17 Desember 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

diundangkan di Cimahi
pada tanggal 17 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 442